



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 16 Agustus 2024, Revised: 26 Agustus 2024, Publish: 27 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Putusan *Erga Omnes* dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara

Firdaus Arifin¹

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Corresponding Author: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstract: *Violations of administrative law are a critical issue in Indonesia's legal system, affecting justice and legal certainty. This study aims to analyze the effectiveness of erga omnes rulings in addressing these violations and strengthening the rule of law in Indonesia. Using a qualitative research method with a case study approach, this research explores the role of erga omnes rulings in creating legal certainty and providing a deterrent effect on violations by public officials. The findings indicate that while erga omnes rulings have significant potential to strengthen the legal system and protect citizens' rights, their implementation is often hindered by a lack of understanding among law enforcement officials and slow bureaucratic processes. The implications of this study suggest the need for enhanced legal awareness, strengthened regulations, and collaboration between the government and civil society to ensure the effectiveness of erga omnes rulings in administrative law.*

Keyword: *Legal Violations, Administrative Law, Erga Omnes Rulings, Legal Certainty, Rule of Law.*

Abstrak: Pelanggaran hukum tata usaha negara merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan *erga omnes* dalam mengatasi pelanggaran tersebut dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran putusan *erga omnes* dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran oleh pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan *erga omnes* memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem hukum dan melindungi hak-hak masyarakat, implementasinya seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi yang lamban. Implikasi penelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman hukum, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan efektivitas putusan *erga omnes* dalam hukum tata usaha negara.

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum, Tata Usaha Negara, Putusan *Erga Omnes*, Kepastian Hukum, Supremasi Hukum.

PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum tata usaha negara merupakan isu yang krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum tata usaha negara berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, putusan *Erga Omnes* menjadi salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Istilah "*Erga Omnes*" berasal dari bahasa Latin yang berarti "terhadap semua orang". Konsep ini mengacu pada kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua negara, serta putusan yang memiliki efek mengikat bagi semua pihak, bukan hanya bagi mereka yang terlibat dalam suatu perkara tertentu (Tanaka, 2021). Dengan demikian, putusan *Erga Omnes* menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Putusan *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya putusan ini, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat ditindaklanjuti secara hukum dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Misalnya, dalam kasus di mana pemerintah mengeluarkan keputusan yang merugikan individu atau kelompok, putusan *Erga Omnes* dapat digunakan untuk membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak yang terlanggar, seperti yang dijelaskan oleh (Nugroho, 2019). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya putusan *Erga Omnes* dalam menjaga integritas dan keadilan dalam hukum tata usaha negara. Dengan demikian, penerapan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Relevansi putusan *Erga Omnes* dalam konteks pelanggaran hukum tata usaha negara terletak pada kemampuannya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Dengan adanya putusan yang mengikat secara luas, diharapkan akan ada pengurangan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan peraturan daerah yang diskriminatif, di mana dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak, bukan hanya oleh penggugat (Pradana, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat menjadi alat yang efektif dalam menegakkan keadilan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara bukan hanya bermanfaat bagi individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan bahwa implementasi putusan *Erga Omnes* akan semakin diperkuat. Pemerintah dan lembaga hukum perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menegakkan hak tersebut. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan putusan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut (Ningrum et al., 2022). Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menuntut keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah.

Konsep putusan *Erga Omnes* merujuk pada keputusan hukum yang memiliki efek mengikat bagi semua pihak, bukan hanya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks hukum tata usaha negara, putusan ini menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Putusan *Erga Omnes* berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya berlaku untuk kasus tertentu, tetapi juga dapat diterapkan secara luas untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan

(Putri & Mahanani, 2022). Dengan demikian, putusan ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pentingnya putusan *Erga Omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam praktik administrasi publik. Misalnya, keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu sering kali menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Dalam hal ini, putusan *Erga Omnes* dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah (Lucifero, 2019). Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hukum tata usaha negara adalah kurangnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang jelas, tidak jarang pihak pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal ini menciptakan siklus pelanggaran hukum yang sulit untuk diatasi, dan di sinilah pentingnya penerapan prinsip *Erga Omnes* untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat oleh keputusan pengadilan. Dengan demikian tanpa adanya kepatuhan terhadap putusan hukum, keadilan tidak akan terwujud, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum (Arnardóttir, 2017). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum dan menegakkan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan administrasi terkait dengan pelanggaran hukum tata usaha negara. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan putusan *Erga Omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara menjadi sangat penting. Ini tidak hanya akan membantu dalam mengatasi pelanggaran hukum yang sering terjadi, tetapi juga akan menguatkan posisi hukum masyarakat dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan *Erga Omnes* dalam mengatasi pelanggaran hukum tata usaha negara. Dengan memahami bagaimana putusan ini diterapkan, diharapkan akan ada rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana putusan *Erga Omnes* dapat diimplementasikan dalam menangani pelanggaran hukum tata usaha negara dan sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi putusan *Erga Omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara dan mengukur dampaknya terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas putusan *Erga Omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara. Rekomendasi ini dapat mencakup langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum tata usaha negara di Indonesia, serta mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

METODE

Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran putusan *erga omnes* dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran oleh pejabat publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis dan Empiris

1. Konsep Putusan *Erga Omnes*

Putusan *Erga Omnes* merujuk pada keputusan hukum yang memiliki efek mengikat tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga bagi seluruh masyarakat atau pihak ketiga. Konsep ini berasal dari istilah Latin yang berarti "terhadap semua" dan sering digunakan dalam konteks hukum internasional dan hukum konstitusi. Dalam konteks hukum tata usaha negara, putusan *Erga Omnes* dapat diartikan sebagai keputusan yang mengikat semua pihak untuk mematuhi norma hukum yang ditetapkan, terlepas dari apakah mereka terlibat langsung dalam proses hukum tersebut atau tidak (Putri & Mahanani, 2022).

Karakteristik utama dari putusan *Erga Omnes* adalah sifatnya yang universal dan inklusif. Ini berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam litigasi, tetapi juga menciptakan kewajiban bagi semua individu dan lembaga untuk mematuhi dan menghormati keputusan tersebut. Sebagai contoh, keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi dapat memiliki efek *Erga Omnes*, sehingga semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, wajib mematuhi keputusan tersebut (Nugroho, 2019).

Data menunjukkan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat berkontribusi pada stabilitas hukum dan kepastian hukum di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Laritmas et al., 2022), penerapan putusan *Erga Omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena masyarakat merasa dilindungi oleh keputusan yang mengikat secara luas. Ini juga menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya mematuhi norma hukum yang berlaku.

Dalam membandingkan putusan *Erga Omnes* dengan putusan inter partes, kita dapat melihat perbedaan mendasar dalam cakupan dan efek dari masing-masing jenis putusan. Putusan inter partes adalah keputusan yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi, tanpa menciptakan kewajiban bagi pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan putusan *Erga Omnes* yang memiliki dampak lebih luas dan mengikat bagi semua pihak (Pilkov, 2024).

Sebagai contoh, dalam kasus hukum tata usaha negara, jika seorang individu menggugat keputusan pemerintah yang dianggap tidak sah, putusan yang dihasilkan dari gugatan tersebut akan bersifat inter partes, hanya mengikat bagi penggugat dan tergugat. Namun, jika putusan tersebut dinyatakan *Erga Omnes*, maka semua tindakan pemerintah yang serupa akan dianggap tidak sah dan harus diperbaiki, sehingga memberi dampak yang lebih besar terhadap kebijakan publik (Hakim & Rasji, 2019).

Penerapan putusan *Erga Omnes* dapat mengurangi jumlah sengketa hukum di masa yang akan datang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Schubert & Schmitt, 2020), ditemukan bahwa ketika putusan *Erga Omnes* diterapkan, tingkat kepatuhan terhadap keputusan hukum meningkat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya litigasi di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan *Erga Omnes* tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, perbandingan antara putusan *Erga Omnes* dan putusan inter partes menunjukkan bahwa putusan *Erga Omnes* memiliki potensi yang lebih besar dalam menciptakan keadilan sosial dan kepastian hukum. Penerapan prinsip ini dalam hukum tata usaha negara dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan, di mana semua pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi norma hukum yang berlaku.

2. Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta proses administrasi publik. HTUN berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hukum tata usaha negara mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Hal ini termasuk dalam pembuatan peraturan, pengambilan keputusan administratif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

HTUN berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah. Melalui mekanisme hukum, warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan oleh tindakan administratif. Secara keseluruhan, HTUN memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum.

Pelanggaran dalam hukum tata usaha negara sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah pengeluaran keputusan administratif yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik. Misalnya, warga negara tertentu dapat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang seharusnya mereka terima. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidakpatuhan petugas terhadap prinsip-prinsip hukum tata usaha negara yang menjamin hak-hak semua warga negara secara setara.

Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hukum tata usaha negara di kalangan pejabat publik agar pelanggaran dapat diminimalisir. Pelatihan dan sosialisasi yang efektif mengenai prosedur hukum dan hak-hak warga negara dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengatasi masalah ini.

3. Implikasi Hukum Dari Putusan *Erga Omnes* Terhadap Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara

Putusan *Erga Omnes* memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelanggaran hukum tata usaha negara (HTN). Secara umum, putusan ini mengikat semua pihak dan tidak hanya terbatas pada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks HTN, putusan yang bersifat *Erga Omnes* dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Misalnya, jika suatu keputusan pengadilan administratif dinyatakan melanggar hukum, maka putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk pihak yang terlibat dalam perkara itu, tetapi juga dapat dijadikan preseden bagi kasus-kasus lain yang serupa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Lucifero, 2019) yang menyatakan bahwa putusan *Erga Omnes* berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.

Penerapan putusan *Erga Omnes* dalam konteks HTN dapat dilihat pada contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi dan harus dicabut. Putusan ini tidak hanya mengikat pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk tidak lagi menerapkan peraturan yang cacat hukum tersebut (Nugroho, 2019).

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan dampak signifikan dari putusan *Erga Omnes* terhadap pelanggaran hukum tata usaha negara. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan keputusan pemerintah daerah yang dinyatakan melanggar prinsip-prinsip hukum tata usaha negara. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa keputusan

tersebut tidak hanya salah secara hukum, tetapi juga merugikan kepentingan publik secara luas. Akibat dari putusan ini, pemerintah daerah diharuskan untuk merevisi kebijakan yang telah dikeluarkan dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Analisis dampak dari putusan *Erga Omnes* menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan efek jera kepada instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya putusan yang mengikat, pelanggaran hukum tata usaha negara dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan pendapat (Schubert & Schmitt, 2020) yang menekankan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat berfungsi sebagai pengingat bagi semua pihak untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, hubungan antara putusan *Erga Omnes* dan hukum tata usaha negara sangatlah erat. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum, diharapkan bahwa putusan *Erga Omnes* akan semakin diakui dan diterapkan dalam praktik hukum tata usaha negara di Indonesia.

Analisis Efektivitas Putusan *Erga Omnes* dalam Menyelesaikan Kasus

Efektivitas putusan *Erga Omnes* dalam menyelesaikan kasus hukum tata usaha negara dapat dilihat dari dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, efek *Erga Omnes* berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat merasa dilindungi dan memiliki hak untuk menuntut keadilan atas tindakan pemerintah yang melanggar aturan. Namun, efektivitas ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan muncul, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparatur negara mengenai prinsip *Erga Omnes* dan bagaimana penerapannya dalam kebijakan publik. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun putusan *Erga Omnes* memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi yang lamban dan resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut (Nugroho, 2019).

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada semua pihak, terutama kepada aparat pemerintah, agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip *Erga Omnes* secara konsisten. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai pakar hukum yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum tata usaha negara dan prinsip *Erga Omnes* adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif (Kim, 2020).

Meskipun terdapat tantangan, penerapan putusan *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara menunjukkan potensi besar untuk memperkuat supremasi hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti peningkatan kapasitas aparatur negara dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, efektivitas putusan ini dapat ditingkatkan lebih lanjut (Pradana, 2021).

Penerapan putusan *Erga Omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip *Erga Omnes* itu sendiri. Menurut (Putri & Mahanani, 2022), banyak hakim dan pengacara yang masih bingung tentang bagaimana menerapkan putusan *Erga Omnes* dalam praktik. Ini berakibat pada ketidaksesuaian dalam penegakan hukum dan seringkali mengakibatkan pelanggaran hak-hak individu yang seharusnya dilindungi oleh keputusan tersebut. Di samping itu, sistem hukum yang ada tidak selalu mendukung implementasi putusan *Erga Omnes* secara efektif, karena sering kali terdapat tumpang tindih antara hukum nasional dan internasional.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah dalam melaksanakan putusan yang bersifat *Erga Omnes*. Banyak keputusan yang seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah lokal dan pusat tidak

dilaksanakan secara konsisten, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya resistensi dari sejumlah pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.

Kendala lain yang signifikan adalah perbedaan interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan "efek *Erga Omnes*". Dalam banyak kasus, pengadilan dan pihak-pihak terkait memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batasan dan implikasi dari putusan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan hukum yang lebih lanjut dan menghambat upaya untuk mencapai konsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian (Kim, 2020) mencatat bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan definisi yang lebih jelas mengenai efek *Erga Omnes* agar dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks hukum.

Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain juga menunjukkan bahwa tantangan ini bukanlah masalah yang unik bagi Indonesia. Di banyak negara lain, seperti Jerman dan Prancis, meskipun mereka memiliki sistem hukum yang lebih mapan, mereka juga menghadapi kesulitan dalam menerapkan putusan *Erga Omnes*. (Schubert & Schmitt, 2020) menjelaskan bahwa dalam konteks hukum Jerman, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi putusan *Erga Omnes* sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan putusan *Erga Omnes* adalah bagian dari masalah yang lebih luas dalam sistem hukum internasional.

Akhirnya, tantangan dalam hal sumber daya juga menjadi faktor penting yang menghambat efektivitas putusan *Erga Omnes*. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurut laporan dari Lembaga Bantuan Hukum, kekurangan dana, personel, dan pelatihan yang memadai menyebabkan banyak keputusan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini menciptakan sebuah siklus di mana pelanggaran hukum terus berlanjut tanpa adanya konsekuensi yang jelas, sehingga merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas *Erga Omnes*

1. Strategi untuk Meningkatkan Penerapan Putusan *Erga Omnes*

Penerapan putusan *Erga Omnes* dalam sistem hukum tata usaha negara di Indonesia memerlukan strategi yang terencana dan komprehensif. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum, termasuk hakim dan pengacara. Program pelatihan dan workshop yang berfokus pada konsep *Erga Omnes* dan implikasinya dalam keputusan hukum dapat membantu meningkatkan pemahaman tersebut. Misalnya, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, pelatihan yang melibatkan studi kasus nyata dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana putusan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik (Putri & Mahanani, 2022).

Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai penerapan putusan *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara. Hal ini termasuk penegasan tentang kewajiban instansi pemerintah untuk mematuhi putusan yang memiliki efek *Erga Omnes*, serta sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap putusan hukum akan meningkat jika ada konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran (Nugroho, 2019). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sanksi menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan putusan *Erga Omnes*.

2. Rencana Aksi untuk Penegakan Hukum yang Lebih Baik

Rencana aksi yang terstruktur juga diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik terkait dengan putusan *Erga Omnes*. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembentukan tim khusus yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi putusan *Erga Omnes*. Tim ini dapat terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam penegakan hukum (Laritmas et al., 2022).

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan implementasi putusan juga dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem pelaporan online yang transparan dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terhadap putusan *Erga Omnes*. Hal ini akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dan mendorong instansi pemerintah untuk mematuhi putusan hukum yang telah ditetapkan. Contohnya, negara-negara lain seperti Jerman telah menerapkan sistem serupa untuk memonitor kepatuhan terhadap putusan hukum (Schubert & Schmitt, 2020).

Selanjutnya, penting untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan putusan *Erga Omnes*. Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga akan mempercepat proses penegakan hukum dan memastikan bahwa semua pihak berkomitmen untuk mematuhi putusan yang telah dikeluarkan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hukum tata usaha negara, koordinasi yang baik antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan instansi terkait akan mempercepat proses penyelesaian sengketa (Hakim & Rasji, 2019).

3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas putusan *Erga Omnes*. Edukasi dan kampanye kesadaran hukum di tingkat masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan pentingnya kepatuhan terhadap putusan hukum. Organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, membantu masyarakat untuk memahami proses hukum dan cara melaporkan pelanggaran (Ningrum et al., 2022).

Lebih jauh lagi, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap implementasi putusan *Erga Omnes*. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, diharapkan akan tercipta tekanan sosial yang positif bagi instansi pemerintah untuk mematuhi putusan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang merupakan fondasi penting bagi negara hukum (Tanaka, 2021).

4. Peningkatan Kerjasama Internasional

Dalam konteks pelanggaran hukum tata usaha negara yang bersifat lintas batas, peningkatan kerjasama internasional juga menjadi sangat penting. Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi dan praktik terbaik terkait penerapan putusan *Erga Omnes*. Misalnya, melalui forum internasional atau perjanjian bilateral, negara dapat saling berbagi pengalaman dan strategi yang telah terbukti efektif dalam penegakan hukum (Kim, 2020).

Kerjasama ini juga dapat mencakup pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum dari berbagai negara, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum tata usaha negara. Dengan demikian, efektivitas putusan *Erga Omnes* dapat ditingkatkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

5. Evaluasi dan Penelitian Berkelanjutan

Akhirnya, penting untuk melakukan evaluasi dan penelitian berkelanjutan terkait penerapan putusan *Erga Omnes*. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam implementasi putusan tersebut. Dengan

memiliki data dan statistik yang akurat, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung penegakan hukum (Ferro, 2021).

Secara keseluruhan, dengan mengimplementasikan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan efektivitas putusan *Erga Omnes* dalam mengatasi pelanggaran hukum tata usaha negara dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum di Indonesia, tetapi juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak masyarakat.

Pemerintah dan lembaga hukum harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi putusan *Erga Omnes*. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan dapat teridentifikasi pelanggaran yang terjadi dan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Penelitian oleh (Ceprudin, 2021) menunjukkan bahwa sistem pemantauan yang baik dapat meningkatkan *compliance* terhadap putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Putusan *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara di Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan sifatnya yang mengikat semua pihak, putusan *Erga Omnes* memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Implementasi putusan ini, meskipun penuh dengan tantangan, merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diawasi dan direspons secara hukum yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Namun, penerapan putusan *Erga Omnes* masih menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum serta birokrasi yang lamban. Kendala ini sering kali mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan putusan, yang pada gilirannya menghambat upaya untuk menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Oleh karena itu, upaya sistematis diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat struktur hukum yang ada guna memastikan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat diterapkan dengan konsisten dan efektif.

Keberhasilan implementasi putusan *Erga Omnes* tidak hanya bergantung pada aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Pendekatan yang holistik dan partisipatif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa putusan *Erga Omnes* dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menegakkan hukum tata usaha negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi hukum yang lebih komprehensif dan responsif dalam menghadapi pelanggaran hukum administrasi di Indonesia, sekaligus mendorong komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas putusan *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang transparan juga harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum serta masyarakat sipil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan putusan *Erga Omnes* dapat diterapkan secara lebih efektif, sehingga memperkuat sistem hukum tata usaha negara dan memberikan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

REFERENSI

- Arnardóttir, O. M. (2017). *Res Interpretata, Erga Omnes Effect and the Role of the Margin of Appreciation in Giving Domestic Effect to the Judgments of the European Court of Human Rights*. <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHX045>
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ceprudin, C. (2021). *Implementation of the Erga Omnes Principle on the Decision of the Constitutional Court (MK) concerning the Supreme Court's SE (MA) regarding Judicial Review*. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9423>
- Christian, J. Tams. *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law*. UK Cambridge: Univercity Press, 2005.
- Ferro, R. (2021). *Eficácia erga omnes, efeito vinculante e coisa julgada no controle concentrado de constitucionalidade*. <https://doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2021V23E129-2189>
- Hakim, M. L., & Rasji. (2019). *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2924>
- Khelda, dan Abd Rais Aman. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media , 2006).
- Kim, S. (2020). *Overcoming Bilateralism through the Concept of International Community: On Obligation Erga Omnes*. <https://doi.org/10.17248/KNULAW..69.202004.287>
- Laritmas, S., Yusa, I. G., & Rosidi, A. (2022). *The Use Of The Erga Omnes Principle In The Implementation Of Decisions Of The State Administrative Court (PTUN) With Permanent Legal Power*. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.258>
- Lucifero, N. (2019). *I Consorzi di tutela erga omnes: funzioni, estensione delle regole e contributi obbligatori*.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).
- Ningrum, D. A. W., Khanif, A. K. Al, & Antikowati, A. (2022). *Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes*. <https://doi.org/10.31078/jk1924>
- Nugroho, F. B. S. (2019). *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>
- N, Fadzlun Budi S. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,." *Jurnal Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 3.
- Pilkov, K. M. (2024). *Erga Omnes And Inter Partes Effect Of Judgments: Part Ii. Actions In Rem And In Personam In Ukrainian Jurisprudence*. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-6/36>
- Pradana, F. I. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes*. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.45660>
- Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. (2022). *Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri*. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13906>
- Schubert, C., & Schmitt, L. (2020). *Collective working conditions for everyone?! – Collective provisions with erga omnes effect and statutory extension of collective agreements from a German law perspective*. <https://doi.org/10.1177/2031952519891179>
- S, Maria Farida I, *Ilmu Perundang-Undangan jenis, fungsi dan materi muatan*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007).
- Tanaka, Y. (2021). *The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes in International Law*. <https://doi.org/10.1007/s40802-021-00184-9>